



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MATARAM

NOMOR 297A TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 166 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024, perlu menetapkan Perubahan pembagian Devisi dan Pembagian Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Periode 2024 sampai dengan 2029;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor: 90/PK.01-BA/5271/4/2024 tentang Perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Periode 2024-2029 telah ditetapkan perubahan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 166 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM PERIODE 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Penanggungjawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Periode 2024-

2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Rita Widastuti



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MATARAM

NOMOR 297A TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM PERIODE
2024-2029.

PEMBAGIAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NO.	DIVISI	NAMA	TUGAS
1	2	3	4
1.	Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik	EDY PUTRAWAN, S.H (Ketua) DWI RATNASARI YULIANINGSIH S, M.Pd (Wakil Ketua)	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi kegiatan: a. Administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. protokol dan persidangan; c. pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan; e. pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kota Mataram; dan f. perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan.
2.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	MUSLIH SYUAIB, S.TP (Ketua) SULFIANI ARIYANTI, M.Pd (Wakil Ketua)	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi kegiatan: a. sosialisasi kepemiluan; b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; c. publikasi dan kehumasan; d. kampanye Pemilu dan Pemilihan; e. kerjasama antar lembaga;

NO.	DIVISI	NAMA	TUGAS
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik; g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS; h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.
3.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	DWI RATNASARI YULIANINGSIH S, M.Pd (Ketua) ACHMAD NAUFAL ROCHMATULLOH, S.HI (Wakil Ketua)	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan anggaran; b. evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; c. monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran; d. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih; e. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu; f. pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; dan g. pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu.
4.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	SULFIANI ARIYANTI, M.Pd (Ketua) MUSLIH SYUAIB, S.TP (Wakil Ketua)	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. verifikasi partai politik dan anggota DPD; c. pencalonan peserta Pemilu dan Pemilihan;

NO.	DIVISI	NAMA	TUGAS
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara; e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan; f. pelaporan dana kampanye; dan g. penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota.
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	ACHMAD NAUFAL ROCHMATULLOH, S.HI (Ketua) EDY PUTRAWAN, S.H (Wakil Ketua)	mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan rancangan keputusan KPU Kota Mataram; b. telaah hukum dan advokasi hukum; c. dokumentasi dan publikasi hukum; d. pengawasan dan pengendalian internal; e. penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan Pemilu dan Pemilihan; dan f. penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA MATARAM

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN

Rita Widiasstuti



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

NOMOR 297A TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM PERIODE
2024-2029.

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH SETIAP KECAMATAN

NO.	KECAMATAN	NAMA KOORDINATOR WILAYAH	
		KETUA	WAKIL KETUA
1.	AMPENAN	DWI RATNASARI YULIANINGSIH S, M.Pd	MUSLIH SYUAIB, S.TP
2.	MATARAM	MUSLIH SYUAIB, S.TP	DWI RATNASARI YULIANINGSIH S, M.Pd
3.	CAKRANEGERA	EDY PUTRAWAN, S.H.	SULFIANI ARIYANTI, M.Pd
4.	SELAPARANG	SULFIANI ARIYANTI, M.Pd	EDY PUTRAWAN, S.H.
5.	SEKARBELA	ACHMAD NAUFAL ROCHMATULLOH, S.HI	EDY PUTRAWAN, S.H.
6.	SANDUBAYA	EDY PUTRAWAN, S.H.	ACHMAD NAUFAL ROCHMATULLOH, S.HI

Ditetapkan di Mataram

pada tanggal 22 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

KOTA MATARAM,

ttd

EDY PUTRAWAN



Rita Widiasutti